



P U T U S A N

Nomor : 0354/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Berlawananan dengan :

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0354/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 25 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-



Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 Februari 2010 dengan register perkara nomor: 0354/Pdt.G/2010/PA.Slw.telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/119/VI/1992, tanggal 26 Juni 1992)
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama -/+ 13 tahun, kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama yang juga di Desa xxxx selama -/+ 3 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;-
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis hanya selama -/+ 2 tahun, selanjutnya rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan lahir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin Pemohon sekalipun Termohon mau melayani Pemohon tapi seakan-akan Termohon terpaksa melayani Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat menderita dan juga masalah Termohon yang tidak mau menghargai dan tidak mau menghormati kepada kedua orang tua Pemohon sehingga rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga tidak harmonis, namun waktu itu Pemohon masih bisa bertahan dan bersabar barangkali Termohon bisa berubah ;-

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2009 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yang akhirnya Pemohon yang pergi dari rumah bersama pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai saat ini telah berjalan selama -/+ 5 bulan 20 hari ;-

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal 5 bulan 20 hari tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon sekemampuan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi ;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan mengajak Termohon untuk hidup dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Termohon tidak bersedia malah Termohon minta diceraikan dari Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon ;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Slawi Drs. Akhmad Topurudin pada tanggal 26 April 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- bahwa, tidak benar apabila Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon ; -
- bahwa, benar apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan tetapi bukan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, apalagi menolak untuk melayani hubungan badan dengan Pemohon terkecuali apabila dalam keadaan sangat capek atau tidak sehat ; -
- bahwa, benar saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan,



dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/119/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Tanggal 26 Juni 1992, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang seorang sudah meninggal dunia dan yang satu sekarang ikut dengan Termohon ; -
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dari perpisahan tersebut ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon ;-
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa xxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa, yang bersangkutan adalah kakak kandung Pemohon ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri ; -
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena keduanya bersikeras untuk bercerai ; -

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan yaitu keduanya



sering saling mendiamkan dan Pemohon suka pergi meninggalkan keluarganya tanpa pamit ;

- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan tidak pernah kembali lagi ; -
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut gagal dikarenakan keduanya tetap bersikeras untuk bercerai ; -

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Akhmad Topurudin pada dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar



dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang tidak mau melayani kebutuhan lahir maupun batin Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya ada sebagian dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon dan ada sebagian dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut : -

- bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- bahwa, benar apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan tetapi bukan karena



Termohon tidak mau melayani Pemohon, apalagi menolak untuk melayani hubungan badan dengan Pemohon terkecuali apabila dalam keadaan sangat capek atau tidak sehat ;-

- bahwa, benar saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :-

- bahwa, tidak benar apabila Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, karena selama Termohon dalam keadaan sehat Termohon tetap melayani kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta



diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 1992 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon



dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga baik keluarga Pemohon yang bernama SAKSI 1 maupun keluarga Termohon yang bernama SAKSI 2 maka diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi, dan bahkan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga dari Pemohon dan Termohon di depan persidangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 1992 ;



- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa retaknya bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah merupakan kesalahan isteri (Termohon) semata-mata, akan tetapi juga kesalahan suami (Pemohon) yang pergi meninggalkan keluarganya, sehingga dalam hal ini Termohon bukanlah seorang isteri yang nusyuz ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon



sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu berupa kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

" Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "; -

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajiban apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 (empat belas) tahun, sehingga masih membutuhkan biaya hadhonah, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon hal ini sesuai dengan maksud



pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon
untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam
asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.750.000,-
(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak
tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan
peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada
Termohon berupa :-



3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3.2. Nafkah untuk anak yang masih dibawah asuhanTermohon yang bernama IDA NURHIDAYAH sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

3.3. Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 3 gram ;

4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 04 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs.SUTOYO HS,SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. NINING YUNINGSIH, MH. dan Drs. ROHUDI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.NINING YUNINGSIH,MH.

Drs. SUTOYO HS, SH.



Drs. ROHUDI, MH.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 180.000,-
6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah - Rp.271.000,-**

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
Tanggal:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)